



SALINAN

BGR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan besaran penerima tunjangan kinerja Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja tersebut berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai;
- b. bahwa Sehubungan dengan telah dilantiknnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Gelombang 1 di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bogor maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor Tentang Penerima dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Perubahan Penetapan Besaran Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 27 tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 823 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1357 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja;

Memperhatikan : 1. DIPA KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025;

2. SPMT an. Abdul Hamid Nomor: 465/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

3. SPMT an. Azis Nomor: 466/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

4. SPMT an. Edi Nomor: 467/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

5. SPMT an. Mahmuri Nomor: 468/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

6. SPMT an. Brian Wulida Habie, S.Pd Nomor: 469/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

7. SPMT an. Indra Mahendra, S.Sos Nomor: 470/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

8. SPMT an. Jajang Nurdiansyah, S.Pd.I. Nomor: 471/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

9. SPMT an. Kharisma Marpei, S.H.I Nomor: 472/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

10. SPMT an. Iip Zulkifli Nomor: 473/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025;

11. SPMT an. Mahpudin Nomor: 474/SDM.09-SPMT/04/2025 Tanggal 2 Mei 2025.;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran tunjangan kinerja Penerima dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

ttd.

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Emilia Kurniasari



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN
KERJA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BOGOR

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA
1.	Brian Wulida Habie, S.Pd	199410082025211006	IIIa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
2.	Indra Mahendra, S.Sos	198902262025211007	IIIa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00

3.	Jajang Nurdiansyah, S.Pd.I.	198801242025211011	IIla	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
4.	Kharisma Marpei, S.H.I	197703212025211002	IIla	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
5.	Iip Zulkifli	199702022025211012	IIa	Pengadministrasi Perkantoran	5	Rp 2.493.000,00
6.	Mahpudin	199403102025211020	IIa	Pengadministrasi Perkantoran	5	Rp 2.493.000,00
7.	Abdul Hamid	199002132025211014	IIa	Operator Layanan Operasional	5	Rp 2.493.000,00
8.	Azis	197808072025211014	IIa	Operator Layanan Operasional	5	Rp 2.493.000,00
9.	Edi	197805052025211025	IIa	Operator Layanan Operasional	5	Rp 2.493.000,00
10.	Mahmuri	197809092025211013	IIa	Operator Layanan Operasional	5	Rp 2.493.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

ttd.

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

